

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya SKB tiga Menteri tidak lepas dari sejarah lahirnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ahmadiyah merupakan sebuah gerakan keagamaan yang dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889. Ajaran Ahmadiyah telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1925. Ahmadiyah terbagi menjadi dua aliran, yaitu jamaah Ahmadiyah Qadian yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi dan jamaah Ahmadiyah Lahore yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang *Mujaddid*, *Al-Mahdi*, dan *Al-Masih*, setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat. (Ali, 2011: 1).

Gerakan Ahmadiyah menyebar hampir keseluruhan dunia termasuk Indonesia. Akibat dari doktrin yang diajarkan oleh Ahmadiyah, menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Aliran-aliran yang kontra terhadap Ahmadiyah meminta kepada pemerintah agar Ahmadiyah dibubarkan karena dianggap sesat dan menyesatkan. Sehingga keluarlah fatwa MUI yang pertama kali tanggal 1 juni 1980. Fatwa itu oleh MUI didasarkan atas sembilan buku tentang Ahmadiyah. Fatwa itu tidak keluar begitu saja. Melainkan dari kebijakan Rabithah Alam Islami yang sebenarnya telah mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah. Sikap Rabithah Alam Islami

merupakan desakan dari Saudi Arabia yang ingin mendirikan kekhalifahan tersendiri. Seperti halnya apa yang sekarang dituntut oleh Hizbut Tahrir. (Ahmad Hariadi, 2008: 3).

Pada tanggal 6 Mei 1981 tercatat kedubes Saudi Arabia mengirim surat kepada menteri agama RI yang meminta agar pemerintah RI melarang jamaat Ahmadiyah di Indonesia. Tekanan Saudi Arabia ini terus dilancarkan karena pada 13 Mei 1981 atase keagamaan kedubes Saudi Arabia mengirim surat kepada dirjen bimas Islam dan urusan haji departemen agama RI, yang meminta pemerintah RI agar melarang orang-orang Ahmadiyah berhaji ke Mekkah. Kemudian juga pada Rakormas MUI, tanggal 4-8 Maret 1984 selain memfatwakan bahwa Ahmadiyah diluar Islam, sesat, dan menyesatkan, tetapi lebih jauh dari itu mereka juga menyatakan bahwa jamaat Ahmadiyah membahayakan ketertiban dan keamanan. (Ahmad Hariadi, 2008: 4).

Setelah Ahmadiyah ditetapkan sebagai ajaran sesat dan harus dihentikan kegiatannya di Indonesia, MUI menyerukan agar para pemimpin ajaran Ahmadiyah segera diadili, terkait keputusan Bakorpakem Kejawung yang menyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang. Sedangkan untuk para pengikutnya yang bertobat, dibina dan diarahkan serta diberi kesempatan untuk mengelola aset-aset Ahmadiyah. MUI sangat mengecam keras atas tindakan anarkisme yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap Ahmadiyah. Sebab MUI sendiri sudah sejak lama menyatakan kepada publik, secara lisan dan tulisan, agar umat Islam tidak main hakim sendiri. MUI berpegang pada dalil al-Qur'an dan hadist bahwa pada kondisi perang sekalipun, dilarang

membakar tempat ibadah agama lain. MUI juga sangat prihatin atas terjadinya perusakan aset jamaat Ahmadiyah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Zaenal Abidin EP, 2007: 184).

MUI adalah sebuah forum, dan dalam fungsinya sebagai forum, MUI hanya memiliki kewenangan untuk bisa saling menghimbau di dalam sebuah forum. MUI tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tertentu. Demikian juga dengan ormas Islam lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak punya hak untuk membubarkan ormas Islam. Karena MUI bukan atasan umat Islam. (Ichwan Syam, 2010).

Menurut Mantan Ketua MUI Amidhanm (2010), MUI sudah berkomitmen untuk menjadi tenda besar yang memayungi semua ormas Islam, 'dari yang paling moderat sampai yang paling ekstrim'. MUI hanya mengelola ajaran Islam dan organisasi Islam. Jika terjadi hal-hal di luar aturan hukum agama dan hukum nasional, MUI akan tetap menyerahkannya pada penegak hukum. Intinya, MUI adalah sebuah lembaga yang berorganisasi bersama-sama dengan ormas Islam lain dalam berpihak kepada ketentraman dan perdamaian. (www.republika.com, diakses 26 Februari 2016). Jadi, adalah tidak benar jika ada pihak yang menilai bahwa MUI seperti banci yang tidak bisa mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam memberlakukan aturan hukum terhadap aliran sesat di Indonesia.

Gerakan Ahmadiyah telah mengundang reaksi keras bagi umat Islam yang lain. Aktivitasnya yang meresahkan sebagian besar umat Islam di Indonesia tentang ajaran-

ajarannya yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan kitab Tadzkirah sebagai kitab suci mereka merupakan penyimpangan dari pokok akidah Islam. Keberadaannya telah mendapat status badan hukum yang disahkan kementerian kehakiman. Namun aktivitas gerakan ini sampai sekarang masih meresahkan sebagian besar umat Islam di Indonesia. Hal ini mengundang berbagai ormas Islam mendesak pemerintah untuk melarang gerakan Ahmadiyah di Indonesia. (Zaenal Abidin EP, 2007: 183).

Kontra atau ketidaksetujuan terhadap kelompok Ahmadiyah ini muncul dalam berbagai bentuk yang seringkali berbentuk kekerasan yang menimbulkan korban dari pihak Ahmadiyah, yang notabene adalah bagian dari anggota masyarakat dan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Tugas dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya, terlepas dari aliran agama dan kepercayaan yang dianutnya sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang baik dan aman. (Zaenal Abidin EP, 2007: 185).

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 9 Juni 2008 yang berisi pembatasan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Indonesia, yang dikenal sebagai SKB tiga Menteri. SKB tiga Menteri ini dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah di Indonesia dalam membuat kebijakan tentang pembatasan aktivitas pemeluk Ahmadiyah. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor: Kep-033/A/Ja/6/2008, dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 199 Tahun 2008, tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Rancangan SKB tiga Menteri ini pada mulanya bertujuan untuk melarang keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, namun karena pengaturan yang ada didalam rancangan tersebut merupakan kebijakan yang dianggap pihak terkait bertentangan dengan konstitusi, maka rancangan tersebut diubah menjadi pembatasan kegiatan dan aktivitas Ahmadiyah sepanjang mengenai penyebaran paham kenabian setelah Nabi Muhammad SAW dan larangan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Pada dasarnya, SKB tiga menteri menetapkan 7 (tujuh) ketentuan tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat Ahmadiyah. Menurut Adnan Buyung Nasution (2006), intisari dari SKB tersebut di satu pihak mengakui dan melindungi eksistensi Jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia, namun dilain pihak SKB tersebut mengatur agar dalam menjalankan aktivitasnya Jemaat Ahmadiyah tidak melakukan kegiatan diluar lingkungannya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. (Adnan Buyung Nasution, 2006: 07).

Pembatasan terhadap Jemaat Ahmadiyah hanya pada hal penyebaran paham atau ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam butir 2 SKB dimaksud, yaitu: “Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh

penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW”.

Berlakunya SKB tiga Menteri ini ditopang dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, yang bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi didalam masyarakat terhadap pro dan kontra atas kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Namun pada kenyataannya, SKB tiga Menteri ini tidak terealisasi dengan baik. Akibatnya di sejumlah provinsi dan kota banyak bermunculan peraturan daerah (Perda) atau keputusan kepala daerah yang melarang keberadaan dari Jemaat Ahmadiyah di dan warga masyarakat. (www.yusril.ihzamahendra.com, diakses 25 Agustus 2015).

Pemerintah mengambil kebijakan sebagai langkah resolusi konflik. Kebijakan pertama pemerintah pusat adalah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yaitu menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Menteri Agama. Sejarah lahir SKB membutuhkan proses waktu yang panjang yang didahului dialog antara tokoh Ahmadiyah dengan jajaran departemen agama dan instansi pemerintah yang terkait. Adapun isi SKB terdiri dari enam butir yaitu, (1) Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan

suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama; (2) Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW; (3) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenakan saksi sesuai peraturan perundangan; (4) Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI; (5) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dari perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; (6) Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini; (7) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008. (www.parapemikir.com, diakses 20 Agustus 2015).

SKB ini resmi berlaku mulai tahun 2008 di seluruh daerah di Indonesia. Substansi SKB sangat akomodatif terhadap kepentingan kedua kubu, Ahmadiyah bukannya dilarang untuk menjalankan aktivitas ibadah mereka, tetapi disarankan tidak menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan tafsir mayoritas, sedangkan pihak yang kontra tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Kenyataan di lapangan sangat berbeda, gesekan masih terjadi di kedua kubu sehingga mengindikasikan SKB tidak

berjalan efektif. Dimanakah letak kelemahan SKB selama ini. Setidaknya terdapat dua faktor, pertama adalah karena adanya celah yang dapat menimbulkan multi tafsir mengenai isi SKB. Sebagian menilai SKB merupakan bentuk pelarangan aktivitas JAI, sebagian lagi menilai SKB mendukung eksistensi JAI. Kedua adalah kurangnya sosialisasi SKB di masyarakat sehingga banyak yang tidak tahu apa itu SKB. Multi tafsir mengenai isi SKB tidak hanya terjadi di level masyarakat, tetapi juga di kalangan pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah menerbitkan Perda pelarangan aktivitas JAI dengan dasar implementasi SKB. Mereka menggunakan kekuasaan otonomi membuat undang-undang yang berlaku hanya di kawasan mereka. Di Jawa Timur, gubernur secara resmi mengeluarkan Perda pelarangan yang tertuang dalam SK gubernur No. 188/94/KPT/013/2011. Terdapat empat butir larangan yakni pertama, larangan menyebarkan ajaran baik secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik. Kedua, larangan memasang papan nama organisasi di tempat umum. Ketiga, larangan memasang papan nama di masjid atau mushalla dan lembaga pendidikan dengan identitas Ahmadiyah. Keempat, larangan menggunakan atribut JAI dengan segala bentuknya. (Saipul Hamdi, 2011: 40).

Langkah gubernur Jatim mengeluarkan Perda diikuti oleh beberapa kepala daerah seperti Bogor, Sumatera Selatan, Banten, dan Samarinda. Mereka memandang Perda tersebut merupakan implementasi dari instruksi SKB yang melarang penyebarluasan ajaran dan simbol Ahmadiyah. Selain itu kegiatan JAI dianggap telah meresahkan masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial berkepanjangan.

Berbeda dengan Pemda Lombok NTB yang memutuskan tidak membuat Perda terkait Ahmadiyah. Gubernur NTB lebih memilih kegiatan pembinaan kepada JAI melalui pengajian dan dialog sebagai bentuk pelaksanaan SKB. Gubernur NTB menilai penerbitan Perda tidak penting karena akan memperkeruh suasana dan rawan dijadikan legitimasi kekerasan. Sri Sultan mengambil sikap yang sama tidak mengeluarkan Perda karena Yogyakarta dinilai masih aman dan kondusif. (Saipul Hamdi, 2011: 41).

Menteri agama menawarkan empat alternatif penyelesaian kasus Ahmadiyah. Pertama, menjadi agama sendiri dan tidak menggunakan atribut Islam seperti Al-Qur'an, masjid, shalat dan lainnya. Kedua, Ahmadiyah kembali menjadi Islam *mainstream* meninggalkan paham yang mengakui Mirza sebagai nabi. Ketiga, Ahmadiyah dibiarkan saja seraya dilindungi karena berkeyakinan merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi. Keempat, Ahmadiyah dibubarkan. Sikap menteri Agama menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat terutama ketidaknetralannya di dalam menyelesaikan masalah. Pihak TNI ikut membantu mencari solusi, mereka masuk ke desa-desa di 56 Koramil yang berada di wilayah Jawa Barat. Operasi ini dikenal dengan 'operasi sajadah' yang bertujuan mencairkan kebekuan melalui dialog antara Ahmadiyah dengan ormas Islam. Salah satu programnya adalah melakukan shalat bersama dengan anggota JAI di masjid Ahmadiyah. (Saipul Hamdi, 2011: 42).

Kebijakan pemerintah diatas belum mencerminkan sebuah solusi yang tepat karena ketidakjelasan posisi mereka didalam menentukan arah dan nasib Ahmadiyah.

Pemerintah pusat berada di posisi 'abu-abu' ketika melihat isi SKB, di satu sisi pemerintah mengakui keberadaan Ahmadiyah, di sisi lain membatasi hak-hak mereka karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ambiguitas ini memberikan peluang terjadinya multi tafsir yang akan berujung pada legitimasi kekerasan oleh pihak anti Ahmadiyah. Tidak gampang mengukur sejauh mana SKB telah dilaksanakan oleh semua pihak, sementara pemerintah tidak punya sistem kontrol mengawal kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan penerbitan Perda pelarangan Ahmadiyah di beberapa provinsi dan kabupaten/kota lebih disebabkan arogansi dan kepanikan pemerintah daerah padahal langkah tersebut berlawanan dengan konstitusi negara. (Saipul Hamdi, 2011: 46).

Secara normatif pemerintah sudah memberikan jaminan terhadap warga negara dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen pasal 28 (e) ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Ayat (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 ayat (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". (Prof. H. Oemar Seno Adji, 1981: 71).

Namun kebebasan itu hanya ada dalam agama yang "diakui" pemerintah, artinya kalau memeluk agama diluar agama yang "diakui" itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Agama yang diakui di Indonesia merupakan agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Keenam agama ini dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. (Prof. H. Oemar Seno Adji, 1981: 100-102).

Reaksi sosial terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, baik dari kalangan Pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat secara nyata dalam kasus aliran Ahmadiyah. Banyak sekali pro kontra yang mewarnai penyelesaian dari kasus ini, bahkan sampai sekarang. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah dalam mengeluarkan reaksi terhadap permasalahan Ahmadiyah. (Ahmad Lutfi Fathullah, 2005: 2).

Pemerintah merasa perlu mengeluarkan aturan dalam bentuk SKB terkait keberadaan jamaat Ahmadiyah Indonesia agar tidak terjadi konflik baru berlatar belakang isu agama. Keberadaan SKB bertujuan untuk menghindarkan konflik selama tetap berdasar pada UUD 1945. Bahwa setiap orang punya kebebasan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing tetapi tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain. Ambiguitas peran negara dalam menjamin kebebasan beragama dan

berkeyakinan sekaligus telah menunjukkan bahwa elit negara telah dan terus melakukan politisasi negara, dimana setiap keberpihakan dan tindakannya akan sangat bergantung kepada seberapa besar citra yang akan diperoleh dan seberapa besar dukungan yang akan didapatkan. (Ahmad Lutfi Fathullah, 2005: 3).

Reaksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah berupa kebijakan juga menimbulkan reaksi yang berdampak panjang terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah merupakan produk kebijakan pemerintah yang penting untuk dikritisi terkait dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sejauhmana produk ini menjadi alat dari penguasa untuk menghegemoni masyarakat luas secara luas tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. (Ahmad Lutfi Fathullah, 2005: 4).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak awal pembentukannya, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini telah menimbulkan pertentangan diberbagai kalangan. SKB tiga Menteri yang sejak awal kemunculannya telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu kontroversi itu terkait dengan adanya poin yang menyebutkan bahwa JAI tak boleh menyebarkan ajarannya. Bagi sebagian pihak, poin tersebut merupakan pelanggaran atas hak asasi dalam berkeyakinan, namun pihak lainnya menganggap poin tersebut cocok dikenakan pada JAI karena mereka dianggap tak sesuai (dianggap sesat) dengan Islam pada umumnya. (www.gagasanhukum.com, diakses 26 Agustus 2015).

Pada kenyataannya pasca terbitnya SKB ini, permasalahan dan perselisihan tentang keberadaan dan aktifitas Ahmadiyah bukannya menyelesaikan masalah namun semakin memanas. Surat keputusan inilah yang menggambarkan keberadaan JAI sebagai kelompok yang kurang bisa diterima dalam masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa kasus penolakan eksistensi JAI yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus penolakan yang belum lama terjadi adalah pembubaran atas pengajian yang dilakukan oleh GAI di Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2012. Penolakan ini diprakarsai oleh gabungan dari beberapa ormas Islam Yogyakarta. Bagi mereka, GAI (Ahmadiyah Lahore) maupun JAI (Ahmadiyah Qadian) adalah sama-sama sesat. (www.detik.com, diakses 26 Agustus 2015).

Jumat, 13 Januari 2012, ratusan massa dari ormas Islam yang tergabung dalam Front Umat Islam (FUI) Yogyakarta menggeruduk warga Ahmadiyah Lahore yang sedang melakukan pengajian akbar dan *silaturrahim* nasional tahunan di Kompleks SMA Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) di Jalan Kemuning No 4 Baciro, Yogyakarta. Sekolah PIRI sendiri dikenal sebagai sekolah milik Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Lahore di Yogyakarta. Pengajian tahunan tersebut dihadiri 585 anggota GAI dari Yogyakarta dan beberapa kota lain di Jawa Tengah.

Massa dari ormas Islam itu menuntut pembubaran Ahmadiyah. Dalam spanduk massa pendemo tersebut tertulis, “Ahmadiyah sesat, Bubarkan”. Ormas Islam itu terdiri dari Gerakan Anti Maksiat (GAM), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Front Jihad Islam (FJI), Forum Silaturrahmi Remaja Masjid Yogyakarta (FSRMY), Majelis

Mujahiddin Indonesia (MMI), dan Ormas Islam yang lain. Sebelum mendatangi kompleks PIRI yang menjadi sekretariat GAI Lahore itu, massa berkumpul di depan Masjid Diponegoro Kompleks Balaikota Yogyakarta, Massa dengan mengendarai sepeda motor dan satu mobil bak terbuka untuk panggung orasi langsung mendatangi lokasi berada di sebelah barat Stadion Mandalakrida. Namun ketika sampai di depan UGM Residence atau Asrama Dharma Putra di Jalan Andong atau sekitar 100 meter dari lokasi, mereka dihadang ratusan aparat Polresta Yogyakarta yang telah berjaga sejak pagi hari. Karena tidak bisa mendekat, mereka pun kemudian menggelar orasi di tempat tersebut.

Abu Haidar dari MMI menyatakan bahwa umat Islam Yogyakarta keberatan diselenggarakannya pengajian tahunan yang digelar Ahmadiyah. Baik Ahmadiyah Qadian maupun Ahmadiyah Lahore, keduanya adalah sesat karena tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan rasul penutup. Saat berorasi dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah *khataman nabiyyin*. Ahmadiyah Qadian percaya Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi dan Ahmadiyah Lahore percaya Mirza adalah seorang mujaddid atau pembaharu adalah sesat. (www.republika.co.id, diakses 25 Agustus 2015).

Di Yogyakarta, dapat dikatakan Ahmadiyah Lahore berkembang. Ahmadiyah Lahore memiliki kantor pusat di Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. Bahkan Ahmadiyah Lahore memiliki institusi pendidikan yang berkembang dengan baik di Yogyakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010, kota

Yogyakarta memiliki populasi penduduk sebesar 388.627 jiwa. Jamaah Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta ada sekitar 200 kepala keluarga yang tersebar di seluruh Yogyakarta. (www.citypopulation.id, diakses 29 April 2015).

SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah merupakan produk kebijakan pemerintah yang penting untuk dikritisi terkait dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sejauhmana produk ini menjadi alat dari penguasa untuk menghegemoni masyarakat luas secara luas tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Selain itu, karena SKB tiga Menteri merupakan satu produk kebijakan pemerintah berupa teks yang penting diteliti secara sisi bahasa sebagai teks dan secara mendalam perlu dianalisis kembali secara kritis dengan praktek kewacanaan dan sosiokultural yang mewarnai munculnya SKB tersebut.

Berdasarkan pemaparan di ataslah, penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai SKB tiga Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah (studi kasus konflik antara Front Umat Islam dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta tahun 2012). Yogyakarta dipilih sebagai tempat penelitian karena kota ini merupakan kota yang memiliki keragaman masyarakat serta dikenal sebagai sebagai *the city of tolerance* dan sebagai pusat Ahmadiyah Lahore di Indonesia. Selain itu, penyebab konflik antara Front Umat Islam dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta menjadi penting untuk diteliti karena organisasi ini merupakan pusat Gerakan Ahmadiyah di Indonesia dan sudah lama ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) (studi kasus konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta tahun 2012)?
2. Mengapa terjadi konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta tahun 2012?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan mengetahui hasil analisis terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tahun 2008.
2. Menganalisa faktor-faktor penyebab konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta tahun 2012.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama perkembangan ilmu pemerintahan, sosial, dan politik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan sosial dan politik, terutama bidang Pemerintahan dan Sosiologi Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan koleksi sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian Sosiologi dan Pemerintahan yang ada didalam kehidupan masyarakat.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mampu memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan

pemikiran-pemikiran yang kritis sehingga mampu membuat solusi-solusi atas permasalahan yang muncul.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan pengalaman secara nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman dan kontribusinya terhadap permasalahan di masyarakat.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan hal sensitif seperti keyakinan beragama.

e. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya agar lebih peka terhadap masalah-masalah yang timbul, sehingga mampu menelaah lebih dalam atas situasi yang terjadi dan tidak bertindak provokatif atas apa saja yang belum jelas.

